

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA TIM URUSAN SDM
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam mewujudkan sistem kerja baru pada administrasi yang dinamis terhadap kegiatan Urusan SDM perlu di tunjuk dan di tetapkan ketua tim \Urusan SDM di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- b. Bahwa dalam kelancaran tugas perlu segera menunjuk pegawai yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Urusan SDM LPP RRI Bukittinggi;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN KETUA TIM URUSAN SDM LPP RRI BUKITTINGGI .
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim Urusan SDM.
- Kedua : Nama : Veraningse, S.H
NIPPPK : 19830211 202521 2 030
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Penata Layanan Operasional
- Ketiga : Ketua Tim Urusan SDM yang ditunjuk bertanggungjawab dalam bidang - bidang Urusan SDM terdiri dari tugas Ketua Tim Urusan SDM Sebagai Berikut:
- A. Tugas Perencanaan dan Pengelolaan SDM (Manajemen Kepegawaian).**
- 1 Merencanakan Kegiatan Sub Bagian SDM.
Menyusun rencana Kerja Tahunan atau Bulanan terkait kebutuhan Pegawai, Kenaikan Pangkat, dan Pengembangan Karier.
 - 2 Mengelola Administrasi Kepegawaian.
Bertanggung jawab atas Pengolaan Data Pegawai, Kenaikan Pangkat, Jabatan Fungsional, Pensiun, dan Mutasi Pegawai.
 - 3 Penyusunan Kebutuhan SDM
Menganalisis kebutuhan Formasi Pegawai, baik PNS maupun PPPK sesuai dengan kebutuhan Stasiun.

B. Tugas Pelaksanaan Operasional.

- 1 Monitoring Kehadiran dan Tunjangan .
Memantau kehadiran Pegawai dan memproses Rakapitulasi Nilai Prestasi Kerja Pegawai (Penilaian Kinerja) sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan.
- 2 Manajemen Kinerja.
Memastikan Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan tepat waktu dan mengevaluasi Capaian Kinerja.
- 3 Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi.
Perubahan dalam Reformasi Birokrasi, termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan program yang mendukung Tata Kelola RRI yang baik.

C. Tugas Evaluasi dan Pelaporan

- 1 Evaluasi Kinerja SDM.
Melakukan evaluasi berkala terhadap Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai.
- 2 Membuat Laporan Periodik
Membuat laporan berkala mengenai Data Kepegawaian, Disiplin Pegawai, dan Kinerja SDM kepada atasan (Kepala Sub BagTata Usaha / Kepala Stasiun).
- 3 Penyusunan Laporan Kinerja (SISPORJA)
Mengumpulkan data dan menyusun laporan Capaian Kinerja Unit Kerja.

D. Fungsi Supervisi

- 1 Pengaturan SDM
Mengatur dan memberikan arahan kepada staf di bawah Sub Bagian SDM / Kepegawaian dalam penyelesaian tugas.
- 2 Penyelesaian Masalah
Mengatasi masalah - masalah teknis kepada staf di bawah Sub Bagian SDM yang tidak mampu diselesaikan oleh staf pelaksana.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id